

# **BUPATI MANGGARAI BARAT**

# KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 146 / KEP / HK / 2012

#### TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 4 KOMODO

### BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, pemerataan serta perluasan dan kemudahan akses untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar di sekolah, meningkatkan kualitas dibidang pendidikan serta dalam rangka mengatasi putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Komodo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nonior 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Temerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pendirian Sekolah;

Menetapkan

KESATU

: Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional SMP Negeri 4 Komodo di Kenari Desa Warloka Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku phda tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkán di Labuan Bajo pada tanggal .3...9...... 2012

BUPATI MANGGARAI BARAT, L

INVS CH. DULA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dashr dan Menengah di Jakarta;

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggatai Barat di Labuan Bajo;

8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olehraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

## PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2012

\ \ \	NSS	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ DESA	KECAMATAN	TAHUN OPERASIONAL	TAHUN BERDIRI
1	20174 16 01 048	SMP NEGERI 4 KOMODO	KENARI/ WARLOKA	KOMODO	2012	2012

BUPATI MANGGARAI BARAT, A

AGUSTINUS CH. DULA